



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No. 5805

PERTAHANAN. Industri. Pengelolaan. (Penjelasan Atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 364).

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 141 TAHUN 2015

TENTANG

PENGELOLAAN INDUSTRI PERTAHANAN

I. UMUM

Bahwa untuk mewujudkan ketersediaan Alpalhankam secara mandiri yang didukung oleh kemampuan Industri Pertahanan, diperlukan pengelolaan Industri Pertahanan yang meliputi perumusan kebijakan, standardisasi Alpalhankam, penelitian dan pengembangan serta perekayasaan, pengelolaan sumber daya manusia, produksi, perluasan usaha dan peningkatan kapasitas produksi, pengadaan, pemeliharaan, dan perbaikan Alpalhankam, kerja sama dalam negeri, kerja sama luar negeri, pembangunan industri, penyertaan modal, pemasaran, pembiayaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan.

Pengelolaan Industri Pertahanan dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menggunakan prinsip prioritas, keterpaduan, berkesinambungan, efektif dan efisien berkeadilan, akuntabilitas, visioner, profesional, kualitas, kerahasiaan, tepat waktu, tepat sasaran, tepat guna, pemberdayaan sumber daya manusia nasional dan kemandirian, *multiplier effect*, sinergitas, konsistensi, dan pemberdayaan Industri.

Peraturan Pemerintah ini menjadi dasar hukum dalam pengelolaan Industri Pertahanan dalam rangka mewujudkan kemandirian Industri Pertahanan serta meningkatkan perekonomian nasional.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.